

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 12/POJK.03/2021. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Berbadan Hukum Indonesia yang selanjutnya disebut Bank (BHI) Bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk bank perantara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Bank perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997-1998 sehingga terpuruknya perekonomian nasional serta tumbanganya beberapa perusahaan terutama di sektor keuangan dan perbankan sebagai tulang punggung industri lainnya, maka ditengah berbagai kesulitan yang menghimpit tersebut, muncul wacana akuisisi perusahaan-perusahaan di dalam negeri untuk kemudian diserahkan sebagian atau keseluruhan kepemilikan dan pengelolaannya kepada pihak asing atau investor dari luar negeri. Ide tersebut seolah-olah menjadi solusi singkat atas krisis yang sedang terjadi.

Akuisisi Perusahaan Terbuka adalah tindakan, baik langsung maupun tidak

langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan terbuka. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. *Merger* dan akuisisi di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 27/1998 mengenai Penggabungan, Peleburan dan Akuisisi Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 28/1999 mengenai *merger*, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Untuk perusahaan terbuka, *merger* dan akuisisi diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.G.1 mengenai penggabungan dan peleburan usaha perusahaan public atau emiten. Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang *merger*, konsolidasi dan akuisisi bank. Pengambilalihan atau akuisisi bank adalah mengendalikan bank dengan cara akuisisi mengakibatkan penguasaan lebih dari 25 persen saham, kecuali dibuktikan sebaliknya atau Akuisisi tidak mengakibatkan penguasaan lebih dari 25 persen saham, tetapi dapat dibuktikan pengakuisisi secara langsung atau tidak langsung mengendalikan Bank tersebut.

Gelombang akuisisi bank yang terjadi pasca krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997 di Indonesia dipicu oleh deregulasi lembaga keuangan dan perbankan yang bertujuan untuk konsolidasi perbankan, dan meningkatkan kapabilitas, kinerja, dan daya saing perbankan Indonesia secara regional dan internasional. Motif akuisisi perbankan asing dan domestik memiliki persamaan, seperti misalnya untuk peningkatan produktifitas dan kekuatan pasar. Namun akuisisi asing memiliki motif yang sedikit berbeda yaitu akses kepada pasar internasional dan pemanfaatan kebijakan/regulasi yang berbeda (May Hu dan Minh Tao Ngo, 2015). Akuisisi bank asing ke suatu negara berhubungan positif dengan jumlah populasi, GDP per kapita, pengeluaran rumah tangga dan skor kebebasan ekonomi negara tujuan tersebut (Luis dan Marco, 2018).

Investor/bank asing yang masuk memotivasi bank lokal di Indonesia untuk memperbaiki daya saing melalui perbaikan teknologi dan teknik pemasaran produk. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak bank asing berukuran besar (biasa disebut *bank holding company*) yang mengakuisisi bank-bank swasta di Indonesia. Bank-bank tersebut yang memiliki anak perusahaan diberbagai negara dan memiliki institusi dan produk keuangan lain seperti, sekuritas, asuransi, manajer investasi.

Akuisisi terhadap bank dilakukan melalui pengambilalihan sebagian besar saham yang menyebabkan pergantian kekuasaan bank kepada pihak yang mengakuisisi. Proses akuisisi dapat dilaksanakan secara langsung maupun bursa efek. Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia serta Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing diperbolehkan untuk melakukan akuisisi terhadap bank. Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 diperbolehkan bagi pihak asing untuk mendirikan maupun mempunyai saham bank maksimal sebanyak 90%.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 12/POJK.03/2021. Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti yang selanjutnya disingkat KBMI adalah pengelompokan bank yang didasarkan pada Modal Inti yang dimiliki. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat (PSP) adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank BHI sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank BHI kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank BHI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Batas Maksimum Kepemilikan Saham Bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan: 40% dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum

lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank; 30% dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan dan; 20% dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan. Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham Bank lebih dari 40% dari Modal Bank. sepanjang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan harus memenuhi persyaratan: memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Peringkat Komposit 1 atau Peringkat Komposit 2 atau peringkat Tingkat Kesehatan Bank yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri; memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai profil risiko; memiliki modal inti (*tier 1*) paling sedikit sebesar 6%; mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawasan lembaga keuangan bank, bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri; merupakan lembaga keuangan bank yang telah berbentuk perseroan terbuka (*go public*); berkomitmen untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki; berkomitmen untuk memiliki Bank paling kurang dalam jangka waktu tertentu; dan berkomitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki.

● **Tabel 1.1.1 Pengelompokan Bank**

Kelompok	Modal Inti
KBMI 1	≤ Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah)
KBMI 2	> Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan ≤ Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah)
KBMI 3	> Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan ≤ Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah)
KBMI 4	> Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah).

Sumber: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 12/POJK.03/2021.

Bank BHI Atas Kepemilikan Bank Pengendali Bank Korea terdiri 2 Bank termasuk kedalam KBMI 1 dan 3 Bank termasuk kedalam KBMI 2.

Tabel 1.1.2 Data Pemegang Saham

No.	Bank	Pemegang Saham Pengendali	Porsi Kepemilikan Saham	KBMI
1.	Bank Woori Saudara	Woori Bank Korea	84,20%	2
2.	Bank IBK Indonesia	Industrial Bank of Korea	93,24%	1
3.	Bank KB Bukopin	KB KOOKMIN Bank	66,88%	2
4.	Bank KEB Hana Indonesia	KEB Hana Bank, Korea	69,01%	2
5.	Shinhan Bank Indonesia	Shinhan Bank Co. Ltd	99,00%	1

Sumber: Data laporan keuangan bank posisi 30 September 2023

Penelitian yang dilakukan sebelumnya di sejumlah negara, diuji dampak dan hubungan peristiwa akuisisi terhadap efisiensi, profitabilitas, perluasan pasar baru, dan kinerja keuangan. Penelitian ini akan mengkaji perbandingan kinerja Bank dengan pengendali Bank Korea menggunakan analisa rasio keuangan berdasarkan laporan triwulan publikasi sebagai basis data. Berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait kinerja keuangan dalam perusahaan berkaitan dengan aktivitas akuisisi dan mengacu pada Surat Edaran BI No.13/24/DPNP tanggal 25/10/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penelitian ini menggunakan rasio keuangan seperti *Return on Asset (ROA)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan *Loan to deposit Ratio (LDR)*.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian


Penelitian mengangkat aspek kinerja keuangan Bank BHI dengan PSP Bank Korea ditinjau dari: Rasio Likuiditas berupa *Loan to deposit Ratio (LDR)*; *Capital Adequacy Ratio (CAR)* atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); Rasio Profitabilitas berupa *Return on Asset (ROA)*; dan Rasio Solvabilitas berupa *Debt to Equity Ratio (DER)*.

Data Penelitian diambil dari laporan keuangan selama Triwulan II 2019 sampai dengan Triwulan III 2023.

1.3 Identifikasi Masalah

Dalam kaitannya dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi kinerja keuangan dari bank Atas Kepemilikan Bank Pengendali Bank Korea. Kinerja keuangan diukur dengan rasio keuangan perbankan, seperti *Loan to deposit Ratio* (LDR), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *Return on Asset* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Peneliti melakukan perbandingan rasio *performance* terhadap standar untuk *Return on Asset* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan *Loan to deposit Ratio* (LDR). Peneliti mengukur rasio keuangan bank dengan membandingkan standar rasio untuk melihat *nature* bisnis bank.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004), maka standar ROA yang baik adalah 1,5% (Bank Indonesia, 2004). Oleh karena itu semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja perusahaan karena tingkat pengembalian meningkat. Menurut data Bursa Efek Indonesia (IDX) per-juni 2024 untuk standar DER untuk bank yang terdaftar di bursa.



Gambar 1.3.1 Grafik P/E, PBV dan DER per masing-masing sektor

Keterangan

- A : *Energy*
- B : *Basic Materials*
- C : *Industrials*
- D : *Consumer Non-Cyclicals*
- E : *Consumer Cyclicals*
- F : *Healthcare*
- G : *Financials*
- G1** : ***Banks***
- G2 : *Financing Service*
- G3 : *Investment Service*
- G4 : *Insurance*
- G5 : *Holding & Investment Companies*
- H : *Properties & Real Estate*
- I : *Technology*
- J : *Infrastructures*
- K : *Transportation & Logistic*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Tabel 1.3.1 Data Penyediaan Modal Minimum

Profil Risiko	Penyediaan Modal Minimum
1	8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko ATMR)
2	9% - 10% dari (ATMR)
3	10% - 11% dari (ATMR)
4 – 5	11% - 14% dari (ATMR)

Sumber: POJK No. 11/POJK.03/2016

Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank yang diamati dalam penelitian di atas ketentuan PBI No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yaitu standar *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yaitu sebesar 78% - 92%.

1.4 Rumusan Masalah

Dari identifikasi permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka dapat ditentukan perumusan masalah yang terjadi, terkait *performance* Bank berdasarkan kinerja manajemen, sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah kinerja keuangan Bank dalam periode pengamatan Triwulan II-2019 sampai dengan Triwulan III-2023 dibandingkan dengan standar.
- b) Bagaimanakah rasio keuangan berupa KPMM, ROA, LDR, dan DER digunakan untuk menganalisis kinerja Bank.
- c) Bagaimanakah hubungan rasio KPMM terhadap rasio ROA.

Penilaian terhadap kinerja keuangan bank penting untuk diteliti sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk bank yang memiliki pola bisnis yang sama.

1.5 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana kinerja keuangan Bank Berdasarkan *Loan to deposit Ratio* (LDR), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *Return on Asset* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) selama Triwulan II 2019 sampai dengan Triwulan III 2023?
- b) Bagaiman perbandingan rasio keuangan antar Bank ?
- c) Apakah ada hubungan antara Rasio kecukupan modal yang diprosikan dalam KPMM dengan Rasio profitabilitas yang diprosikan dalam ROA ?

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

- a) Menilai kinerja keuangan Bank berdasarkan *Loan to deposit Ratio* (LDR), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *Return on Asset* (ROA) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) selama Triwulan II 2019 sampai dengan Triwulan III 2023.
- b) Menganalisis perbandingan rasio keuangan antar Bank.
- c) Menilai hubungan rasio keuangan hubungan antara Rasio kecukupan modal yang diprosikan dalam KPMM dengan Rasio profitabilitas yang diprosikan dalam ROA.

1.7 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat untuk setiap *stakeholder* yang terlibat pada aktivitas bisnis Bank. Manfaat untuk Pemegang Saham, studi ini akan membantu pemegang saham mengenai kinerja keuangan dari bank mereka. Perbandingan performance akan membantu mereka untuk mengidentifikasi posisi Bank dalam peta persaingan antar *peers*.

Manfaat untuk *counterparty* Bank, *counterparty* Bank baik Nasabah, lembaga pembiayaan, bursa efek dan pialang saham dapat melihat kinerja keuangan Bank. Untuk menentukan profil risiko dari masing-masing Bank. Manfaat untuk Manajemen, menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing Bank. Manfaat untuk Pembuat Kebijakan, pembuat kebijakan di tingkat makro yaitu pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan untuk menentukan rumusan kebijakan yang tepat di bidang ekonomi pembangunan melalui lembaga perbankan.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab dengan garis besar sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab Pendahuluan di dalam penelitian ini diuraikan dalam sub-sub judul , antara lain: (1) Latar Belakang Masalah; (2) Ruang Lingkup Penelitian; (3) Identifikasi Masalah; (4) Rumusan Masalah; (5) Pertanyaan Penelitian; (6) Tujuan Penelitian; (7) Manfaat Penelitian; dan (8) Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab Kajian pustaka di dalam penelitian yang di lakukan ini diuraikan dalam sub-sub judul landasan teori, antara lain: (1) Teori Dasar (*Grand Theory*) atas Kinerja Perusahaan; (2) Landasan Teori; dan (3) Kerangka Pemikiran

BAB III Metode Penelitian

Bab Metode Penelitian akan menjelaskan (1) Metode Penelitian; (2) Populasi dan Sampel, (3) Objek Penelitian, (4) Metode Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab Hasil dan Pembahasan akan menjelaskan (1) Rasio Likuiditas; (2) *Capital Adequacy Ratio* (CAR); (3) Rasio Profitabilitas; (4) Rasio Solvabilitas; dan (5) Pengaruh dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terhadap *Return on Asset* (ROA).

BAB V Kesimpulan

Bab kesimpulan akan menjelaskann (1) Kesimpulan; (2) Implikasi Teori; (3) Implikasi Kebijakan; (4) Keterbatasan Penelitian; (5) Penelitian Mendatang; dan (6) Saran.

